



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 1 September 2023, Revised: 20 September 2023, Publish: 22 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Pekerja Anak sebagai Anak Buah Kapal (Studi Anak Buah Kapal Nelayan Juragan di Teluk Kabung Tengah Bungus)

Nora Aisa¹, Khairani Lubis², Azmi Fendri³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: norraaisa@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: Khairani@law.unand.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: Azmifendri15@gmail.com

Corresponding Author: norraaisa@gmail.com

Abstract: *Child labor is a child who does any type of work that has a nature or intensity that can interfere with education, endanger safety, health and growth and development can be classified as child labor. The prohibition to employ children is contained in Article 68 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which regulates the prohibition of employers employing children. However, the fact is that there are many child laborers, one of which is child labor as crew members in Teluk Kabung Tengah Bungus. The prohibition of working for children is intended to provide protection for children, child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with the dignity of humanity, and receive protection from violence and discrimination. The problems in this study are (1); How is the protection of child laborers as crew members in Teluk Kabung Tengah Bungus (2); What are the factors that cause the existence of underage crew members employed in Teluk Kabung Tengah Bungus. This research is a type of empirical normative research that uses secondary data (literature) and is supported by primary data based on field research, such as observations, interviews, and surveys. Based on the results of the research, it can be described that the legal protection system for child laborers as crew members has not been implemented in accordance with the law.*

Keywords: *Protection, Child Labor, Fishing Boat Crew*

Abstrak: Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang sifat atau intensitasnya dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Larangan mempekerjakan anak tertuang dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang larangan majikan mempekerjakan anak. Namun faktanya masih banyak pekerja anak, salah satunya pekerja anak sebagai anak buah kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus. Larangan bekerja bagi anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta

hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan serta secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh hak-haknya. perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1); Bagaimana perlindungan terhadap pekerja anak sebagai anak buah kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus (2); Faktor apa saja yang menyebabkan masih adanya ABK dibawah umur yang dipekerjakan di Teluk Kabung Tengah Bungus? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris yang menggunakan data sekunder (kepustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai awak kapal belum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci: Perlindungan, Pekerja Anak, Awak Kapal Nelayan

PENDAHULUAN

Perlindungan anak dimuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu masalah anak yang mendapat perhatian khusus yaitu pekerja anak (*child labor*) di bawah umur¹. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..”

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang juga termasuk dalam hak asasi manusia. Di Indonesia perhatian dalam perlindungan anak menjadi salah satu tujuan di bidang pembangunan, bahwa dalam proses pembangunan jika tidak ada perlindungan anak, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan dan mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Pada saat ini masalah anak menjadi perhatian penting, karena perlindungan anak menjadi bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, karena anak merupakan asset bagi negara dimasa depan.²

Filosofi mengenai larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan bahwa:”setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa:”hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Kemudian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari sisi ekonomi termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur di dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan:”setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral,

¹ Erniwati laia, Marnaek Tua Benny Kevin Afriando, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif HakAsasi Manusia,(*Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, 2022), hlm. 487

² Asmorowati, Tutik, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 2

kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.³

Dengan demikian, apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal. Hal ini didasarkan atas asumsi, bahwa anak-anak yang bekerja atau terpaksa bekerja dapat dipastikan akan terganggu pendidikannya, terganggu kesehatan fisiknya, terganggu moralnya, termasuk terganggu kehidupan sosial serta mental spiritualnya. Jadi, secara filosofis larangan mempekerjakan anak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menyatakan larangan untuk mempekerjakan anak diantaranya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengenai larangan untuk mempekerjakan anak, yang terdapat dalam Pasal 76I menjelaskan “bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang larangan pengusaha mempekerjakan anak. Anak dianggap bekerja apabila berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ketentuan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 ditujukan untuk anak-anak wajib belajar, karena anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan demikian, anak-anak yang berusia tiga belas tahun ke bawah seharusnya sedang giat-giatnya belajar, bukan bekerja.⁴ Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun terdapat dalam Pasal 1 ayat (26) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun kenyataannya, sampai sekarang banyak anak-anak yang terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya dan mereka terpaksa meninggalkan bangku sekolahnya, demi meringankan beban ekonomi keluarganya. Adapun ketentuan ini dikecualikan bagi anak yang diantar tiga belas tahun sampai berumur lima belas tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat 1), selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu izin dari orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam sehari, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, dan keselamatan kerja, serta menerima upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan tersebut dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya (Pasal 69 ayat 3). Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 70 ayat 1), dan untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Pasal 71 ayat 1). Pengusaha yang mempekerjakan anak diwajibkan memenuhi syarat yaitu, di bawah pengawasan orang tua atau wali, waktu kerja paling lama tiga jam dan kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa (Pasal 72). Anak dianggap bekerja jika berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 73). Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 ayat 1). Pekerjaan-pekerjaan terburuk salah satunya yaitu semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.⁵ Untuk itu Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Anak yang

³Netty Endrawati, Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya, (*Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 2011), hlm. 21

⁴Asyhadie Zaeni, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.84

⁵Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo, 2009), hlm.125-126

bekerja di luar hubungan kerja misalnya penyemir sepatu dan penjual koran dan upaya penanggulangan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 75). Penanggulangan ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja pada Pasal 2 disebutkan anak tidak boleh menjalankan pekerjaan (Pasal 2). Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun ke bawah (Pasal 1 huruf d). menurut Undang-Undang tersebut, anak secara mutlak dilarang untuk melakukan pekerjaan. Jadi larangan dalam undang-undang ini bersifat mutlak tanpa pengecualian dengan alasan apapun anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dan anak tidak boleh menjadi buruh/pekerja. Jika seorang anak yang berumur 6 tahun atau lebih terdapat dalam ruangan yang tertutup, dimana sedang melakukan pekerjaan, maka dianggap anak tersebut menjalankan pekerjaan di tempat itu (Pasal 3).

Di Indonesia mengenai batas usia anak bekerja sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yaitu batas usia anak yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur, namun batas usia anak yang digolongkan sebagai anak di bawah umur menurut Undang-undang tidak seragam, karena dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang itu sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Batas usia anak yang dikatakan sebagai anak di bawah umur adalah anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih di dalam kandungan. Batas umur bekerja anak sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 tentang usia minimum tidak boleh kurang dari usia wajib belajar yaitu 15 tahun. Seorang anak dikatakan dewasa menurut hukum ketenagakerjaan jika sudah berusia 18 (delapan belas) tahun. Maksud dari ketentuan di atas yaitu bahwa seorang anak dapat bekerja jika usianya telah genap 18 tahun dan apabila anak tersebut terpaksa bekerja maka usia minimumnya adalah 15 tahun.⁶

Sedangkan didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 69 ayat (1), menjelaskan bahwa pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak pada usia antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Usia minimum bekerja adalah 13 tahun sehingga anak yang bekerja dibawah 13 tahun juga disebut pekerja di bawah umur. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) mengenai pekerjaan ringan yang dilakukan anak adalah waktu kerja maksimum 3 jam dalam 1 hari, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah serta adanya keselamatan dan kesehatan kerja dan menerima upah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Larangan bekerja bagi anak ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi anak, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁷.

Menurut Hukum Perdata, yang dikatakan dengan anak ialah seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Menurut ketentuan hukum perdata, anak memiliki kedudukan yang luas dan peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Dalam Undang-Undang, anak dijamin keberlangsungan hidupnya, dan dipastikan dapat berkembang dengan baik serta optimal fisik,

⁶⁶ Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Disesuaikan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja/Omnibuslaw-)* Ed.1,Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2021). Hlm. 138

⁷Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*,(*Jurnal Masalah Hukum*, 1993), hlm 49

mental, sosial, dan akhlaknya. Hak-hak anak dijamin dengan baik dalam Undang-undang sehingga dipastikan setiap anak-anak Indonesia hidup dengan sejahtera.⁸

Kenyataannya, banyak sekali pekerja yang merupakan anak-anak di bawah umur. Dalam beberapa kondisi seorang anak yang menjadi pekerja disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor ekonomi orang tua, jadi anak berkeinginan untuk membantu orang tua dengan bekerja, dan adapun anak yang terpaksa harus bekerja karena tuntutan orang tua yang ingin anaknya membantu dalam ekonomi keluarga, hal lainnya adalah anak bekerja dianggap sebagai sebuah tradisi sehingga tidak mempertimbangkan pentingnya pendidikan bagi anak.

Adapun perbedaan antara pekerja anak dan anak yang bekerja ialah anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua sebagai buruh nelayan dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Sedangkan pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Bentuk-bentuk pekerja anak yang biasa ditemukan seperti pekerja di laut (Nelayan) atau jadi anak buah kapal juragan Nelayan, artis, bekerja di perkebunan, pembantu rumah tangga anak, pengamen, pengemis, manusia silver dan lain sebagainya.⁹

Penelitian ini berfokus pada pekerja anak sebagai anak buah kapal (ABK) juragan Nelayan di Teluk Kabung Bungus di Kota Padang. Adapun yang dikatakan sebagai Nelayan adalah orang secara aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli, mesin kapal penangkapan ikan), sebagai mata pencaharian. Definisi itu bisa diartikan bahwa operasi penangkapan ikan tidak hanya dilakukan di perairan laut, tetapi juga di danau, sungai, rawa yang luas dan sebagainya. Kajian ini mengacu pada nelayan yang bekerja di perairan laut, yaitu di Kelurahan Teluk Kabung Tengah. Ikan termasuk di dalamnya adalah telur ikan, anak-anak ikan, teripang, karang dan udang-udangan.¹⁰

Masyarakat Nelayan Teluk Kabung Tengah dapat dibedakan dalam segi kepemilikan alat tangkap yang terdiri dari tiga kelompok yakni nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian sementara yang dilakukan dengan mengamati dan mewawancarai beberapa nelayan juragan di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Bungus, terdapat para pekerja/buruh nelayan anak yang berusia 11 sampai 18 tahun, sebanyak 252 orang anak buah kapal (ABK), sebanyak 36 orang pemilik kapal, masing-masing kapal memiliki anak buah minimal 7 sampai 10 orang anak buah kapal. Kapal berangkat jam 15.00 atau 16.00 Wib, dan tiba di lokasi penangkapan sekitar jam 17.00 wib dan baru mulailah anak buah kapal atau awak kapal bekerja sampai jam 22.00 Wib paling cepat bahkan juga sampai jam 01.00 wib. Jadi anak buah kapal bekerja selama 5 sampai 8 jam sehari begitupun dengan pekerja anak, karena Di atas kapal nahkoda tidak membedakan anak kecil dan orang dewasa jadi artinya apapun yang disuruh oleh nahkoda harus dilakukan saat berada di atas kapal.

⁸Maya Sri Novita, Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur ditinjau dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (*Jurnal Hukum dan Keadilan* Volume 9 Nomor 1, 2014), hlm. 14

⁹Emei Dwinanarharti Setiamandi, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Reformasi*, Vol. 2(2), 2012, hlm. 75.

¹⁰A.Hamzah, *Laut: Teritorial dan Perairan Indonesia, Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan lainnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), hlm. 82

Dari uraian diatas alasan penulis memilih Teluk Kabung Tengah Bungus sebagai objek/lokasi penelitian, karena wilayah Teluk Kabung Tengah Bungus merupakan salah satu wilayah yang dekat dengan laut. Sehingga dilihat dari segi mata pencaharian, maka masyarakatnya mayoritas sebagai nelayan dan laut menjadi objek utama sebagai mata pencaharian penduduk. Dan anak-anak pun juga ikut serta bekerja menjadi bagian dari anak buah kapal nelayan karena melaut merupakan mata pencaharian utama keluarga mereka. Perlu diketahui melaut merupakan salah satu pekerjaan yang bisa membahayakan keselamatan, hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia No: KEP.235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Yaitu pekerjaan yang tergolong mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu salah satunya adalah pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam, pekerjaan yang dilakukan dikapal dan pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00/06.00.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga ditegaskan bahwa siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk (Pasal 74 ayat 1). Pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksud adalah semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.¹¹ Barangsiapa yang melakukan tindak pidana kejahatan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) (Pasal 183 UU No. 13 Tahun 2003).¹² Oleh karena itu perlu disadari bahwa dengan bekerjanya seorang anak akan dapat kehilangan sebagian atau seluruh haknya sebagai anak, sehingga untuk itu perlu diupayakan agar anak dapat dijauhkan atau dikeluarkan dari pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan atau yang memberi pengaruh buruk pada tumbuh kembang anak. Perlindungan pekerja anak telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, namun demikian ketentuan peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh karena itu kesadaran hukum dari berbagai pihak perlu ditingkatkan, baik pihak keluarga, pengusaha, para pelaksana hukum maupun masyarakat. Serta bagi pemberi kerja membatasi usia orang yang dipekerjakannya.

Dengan demikian sangat penting adanya perlindungan hukum bagi pekerja anak yang dapat menjamin terlindunginya anak-anak dari pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya. Penegakan hukum yang dimaksud adalah proses untuk mewujudkan keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan pekerja anak sebagai anak buah kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus, serta apa faktor penyebab adanya pekerja anak sebagai anak buah kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus.

METODE

Metode penelitian atau Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang dimaksud dengan penelitian hukum dilengkapi dengan data empirik. Jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (kepuustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan secara jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan. Jenis dan Sumber Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini

¹¹Lalu Husni, *loc.cit* hlm. 126

¹²Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 106

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008) hlm. 10

data primer yang diperlukan adalah hasil wawancara dan observasi. Dan data Sekundernya diperoleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen melalui peneliti kepustakaan terutama bersumber dari bahan hukum. Seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, buku, dll. Adapun lokasi penelitian yang dipilih untuk penulisan ini adalah wilayah Teluk Kabung Tengah Bungus Kota Padang, karena mata pencaharian utama masyarakat Teluk Kabung Tengah adalah sebagai nelayan. Dan Penentuan Populasi Dan Sampel Penelitian ini adalah tokoh masyarakat, yaitu individu yang memiliki legitimasi atau pengakuan sosial atau ekonomi dalam keberadaannya sebagai warga Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus. Namun dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data populasi dan sample. Pengambilan informan sebagai sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu. *Purposive sampling*¹⁴ Sehingga diperoleh informan dalam kategori tokoh masyarakat dari berbagai level sosial dan ekonomi yaitu; tokoh lembaga perikanan, pemuka adat dan tokoh pemerintah. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 25 (Dua Puluh) orang. Yang terdiri dari 5 orang anggota Kelompok Nelayan Ombak Berok Indah (KNOBI), 5 orang pemilik kapal (*induk samang*), 15 orang Anak Buah Kapal (*anak bagan*). Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data dapat dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Pada umumnya penelitian hukum empirik menggunakan teknik analisis bersifat deskriptif, yang bermaksud bahwa peneliti memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terhadap hasil penelitian yang dilakukan, maka dalam sub bab ini disajikan kondisi faktual pekerja anak di Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan bahwa di wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah pesisir pantai yang anggota masyarakatnya bertempat tinggal di tepi pantai dan kebanyakan berprofesi sebagai nelayan serta mata pencaharian utamanya adalah dengan melaut atau menangkap ikan. Maka dari itu banyak anak-anak atau pekerja anak yang bekerja sebagai anak buah kapal nelayan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Teluk Kabung Tengah Bungus terdapat anak-anak dibawah umur berusia 11-18 tahun yang bekerja sebagai anak buah kapal nelayan yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya atau putus sekolah dan tidak peduli dengan pendidikannya. Berikut data anak yang bekerja sebagai ABK di Teluk Kabung Tengah, Bungus.

Tabel 1
Data anak di bawah umur yang bekerja sebagai anak buah kapal

No	Anak yang Bekerja sebagai anak buah kapal	Jumlah
1	Sekolah	8 Orang
2	Putus Sekolah	18 Orang
3	Paket	6 Orang

Sumber didapat dari data yang diperoleh di lapangan

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa anak yang sekolah sebanyak 8 orang, yang putus sekolah sebanyak 18 orang dan yang sekolah paket sebanyak 6 orang. Jadi, jumlah anak yang bekerja sebagai anak buah kapal di Teluk Kabung Tengan Kota Padang yaitu 32 orang.

¹⁴ Irwansyah, loc.cit, hlm. 226

¹⁵Ibid, hlm. 228

Salah satu faktor anak-anak di Teluk Kabung Tengah ini banyak yang tidak melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi yang disebabkan faktor keuangan keluarga dan kurangnya motivasi untuk melanjutkan sekolah.

Berdasarkan data penelitian, dapat diperoleh informasi bahwa terdapat pekerja anak yang usianya diatas 11 tahun sebanyak 8 orang, dan yang berusia di atas 15 tahun hanya 10 orang dan anak yang berusia 18 tahun sebanyak 14 orang, anak-anak tersebut sebenarnya tidak layak untuk bekerja, sebab anak-anak tersebut seharusnya masih berada ditingkatan sekolah dasar. Kondisi faktual ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, yang diatur di dalam Undang-undang. Adapun jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja anak sebagai anak buah kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Anak bagan pergi melaut

Pada persiapan anak bagan pergi melaut *tunganai* atau nahkoda akan membawa kelompok anak buah kapal, karena nanti ada pembagian kejanya masing-masing, dan awal kerja anak buah kapal adalah mempersiapkan perlengkapan makanan dan minuman, seperti sembako, dan minuman. Setelah itu anak buah kapal mengantar perlengkapan tersebut sampai keatas kapal yang diperintahkan oleh *Tunganai* atau Nahkoda. *Tunganai* atau Nahkoda adalah orang yang membawa bagan.

Seperti persiapan yang dikatakan oleh Bapak Ramli selaku *tunganai* atau nahkoda bahwa kegiatan melaut dilakukan secara berkelompok sebanyak 8-11 orang dalam *membagan*. Kelompok tersebut nantinya ada pembagian kerja, seperti *tunganai* sebagai kepala kapal, namun semua anggota tetap melakukan pekerjaan secara bersama. Struktur pembagian kerja dalam penangkapan ikan menggunakan *bagan* dibagi atas *tunganai* (1 orang) sebagai kepala kapal, tukang masak (2 orang) tugasnya untuk memasak, tukang lomba (8 orang) untuk melepas jala, *tukang egang* (8 orang) untuk menarik jala.

2. Menarik jangkar

Setelah semua perlengkapan sudah disiapkan, anak buah kapal menarik jangkar menuju pelabuhan atau tempat penangkapan ikan. Dan kapal atau bagan akan dikemudi oleh *tunganai* atau Nahkoda untuk membawa ke tempat yang banyak ikannya. setelah sampai pelabuhan atau tempat penangkapan ikan sekitar pukul 19.00 WIB. Baru jangkar diturunkan kembali. Seperti yang dikatakan bapak Ronal selaku *tunganai* atau nahkoda saat penulis mewawancarainya, beliau mengatakan:

3. Melepaskan waring

Setelah sampai di pelabuhan atau tempat untuk menangkap ikan anak buah kapal bersiap-siap untuk menghidupkan semua lampu bertujuan untuk memancing ikan agar keluar karena ikan suka berada ditempat yang terang, dan menyeimbangkan bagan agar waring terlepas dengan rapi, setelah ikan muncul kepermukaan satu persatu lampu dimatikan dan didiamkan selama beberapa jam dan terakhir waring baru diangkat kepermukaan yang dilakukan oleh semua anak buah kapal.

4. Membersihkan hasil tangkapan ikan

Hasil tangkapan ikan yang didapat dipisah antara ikan taneman, ikan belato, ikan teri dll, kemudian anak buah kapal hanya mengelola ikan teri dan ikan jenis lainnya hanya dijual basah. Setelah itu baru dibersihkan dan direbus pakai tungku soder di atas kapal sampai matang.

5. Menyediakan makanan dan minuman untuk seluruh pekerja

Anak buah kapal juga bertugas untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk semua anggota kapal seperti memasak nasi, lauk, dan merebus untuk membuat minuman serta khusus menyediakan minuman untuk nahkoda atau kepala kapal

6. Memperbaiki kapal

Membuang karang-karang atau ritik-ritik yang menempel dibadan kapal. Setelah itu anak buah kapal membantu memperbaiki kapal dengan mengganti kayu-kayu di badan kapal yang sudah rusak setelah itu baru dilakukan pengecatan kapal.

Adapun upah yang diperoleh oleh pekerja anak sebagai anak buah yaitu berdasarkan penghasilannya, para pekerja anak sebagai anak buah kapal yang dilakukan survey sebanyak 32 anak diperoleh data penghasilan perbulannya berkisar lebih kurang antara Rp.1.000.000.-, sampai Rp. 1.500.000.-, hal ini tergantung pada banyaknya hasil tangkapang ikan yang diperoleh. Para pekerja anak tersebut mendapatkan hasil atau upah dari pekerjaannya tidak terlepas dari produktifitas ataupun bekerjanya, artinya kalau anak-anak tersebut tidak masuk, maka tidak akan mendapatkan upah atau gaji, biasa disebut no work no pay. Rata-rata mereka bekerja 6-10 jam per-hari bahkan bisa sampai 12 jam dan adapula yang sampai 2 hari dilaut.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekeja anak sebagai anak buah kapal secara khusus prinsipnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan masyarakat pada umumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan khususnya keluarga atau orang tua anak. Di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak baik yang dilakukan oleh pemerintah, Serikat Kerja, Lembaga Swadaya Masyarakat diharapkan membantu menghapuskan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak harus diingat beberapa hal berikut:¹⁶

1. Sistem pembinaan anak sampai umur 18 tahun, perlu disistematiskan secara tegas agar sistem control dan perlindungannya dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Pelaksanaan perlindungan secara efektif dapat dilaksanakan apabila didukung oleh peraturan yang menunjang terhadap pelaksanaan perlindungan pekerja anak.
3. Lembaga perlindungan anak perlu disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Perlindungan anak terhadap segala bentuk gangguan, terutama keterlantaran, kekerasan, dan eksploitasi harus secepatnya dapat dilaksanakan demi terjaminnya masa depan anak.
5. Dengan perlindungan anak yang berjalan dengan baik, anak akan berkembang secara wajar sehingga generasi mendatang akan merupakan potensi untuk pembangunan nasional.

Jika dikaitkan dengan teori Perlindungan Hukum. Teori tersebut merumuskan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai anak buah kapal dengan cara yaitu:

1. Langkah Perlindungan Hukum Preventif

Di dalam kenyataan sehari-hari, kasus pekerja anak sebagai anak buah kapal tidak diselesaikan melalui pengadilan, dikarenakan tidak ada yang melaporkan dan di kasus ini anak sendiri yang ingin bekerja sebagai anak buah kapal, meskipun pekerjaan tersebut membahayakan bagi keselamatan jiwanya. Untuk itu perlu adanya upaya preventif sebagai alenative sebelum dilakukannya upaya represif. Upaya preventif berupa tindakan awal dari keluarga, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemerintah

Sedangkan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi pekerja anak salah satunya pekerja anak sebagai anak buah kapal yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang anak-anak untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan anak, larangan bekerja terhadap anak-anak, dan memberikan persyaratan khusus terhadap pekerja anak yang diharapkan dengan batasan tersebut mampu mengantisipasi terjadinya pekerja terburuk bagi anak yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, dan intelektual anak yang diatur diberbagai Pasal perundang-undangan diantaranya adalah:

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:¹⁷

¹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- a. Pasal 68 yang menyatakan, "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
 - b. Pasal 69 ayat (1) dijelaskan bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak".
 - c. Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa, "Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - 1) izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - 2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - 3) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - 4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - 5) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 6) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - 7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa, Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:¹⁸
 - a) Pasal 76I menyebutkan bahwa, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak"
 - b) Pasal 88 tentang Sanksi Pidana, terutama terkait eksploitasi ekonomi terhadap anak, yang menyatakan bahwa, "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".
 - 2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan:¹⁹
 - a) Pasal 72 berbunyi, "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak".
 - b) Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
 - c) Pasal 74 ayat (3) menyebutkan bahwa, Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - i. teguran lisan,
 - ii. teguran tertulis,
 - iii. penghentian sementara kegiatan,
 - iv. denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan/atau
 - v. pencabutan tetap izin.
 - d) Pasal 75 menyebutkan bahwa, "dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa dan hak anak terpenuhi
3. Langkah Perlindungan Hukum Represif
- Langkah perlindungan hukum atau tindakan represif adalah langkah nyata perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat, pekerja anak, dan keluarga, melalui aksi yang dilakukan untuk memberikan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan

perlindungan dan solusi bagi pekerja anak sebagai anak buah kapal, yang mencakup beberapa program yang diperuntukan bagi perlindungan pekerja anak meliputi:

Ada beberapa program dan kegiatan aksi yang dilakukan di Kota Padang terkait pekerja anak yang juga dirasakan oleh pekerja anak buah kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus:

a. Program wajib belajar 12 tahun

Program Pemerintah untuk mewajibkan wajib belajar 12 tahun, maka akan memperkuat tenaga pendidikan dalam upaya wajib belajar 12 tahun. Tidak ada lagi pilihan bagi orang tua untuk melarang anaknya tidak sekolah dalam rangka harus ikut membantu orang tua bekerja, tetapi pemerintah dengan tegas akan menjatuhkan sanksi bagi orang tua yang tidak mengindahkan wajib belajar 12 tahun. Dan program wajib belajar ini juga dirasakan oleh masyarakat Teluk Kabung Tengah Bungus, terutama pekerja anak sebagai anak buah kapal. Dari sebagian pekerja anak sebagai anak buah kapal mengikuti program wajib belajar ini, namun ada juga sebagian yang tidak mengikuti program wajib belajar ini, dikarenakan alasan tidak ingin sekolah lagi dan lebih memilih bekerja.

b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan

Menumbuhkan partisipasi masyarakat bagi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dapat dilakukan melalui media advokasi, sosialisasi tentang pentingnya pendidikan anak demi masa depan anak. Dapat juga dilakukan melalui kerja sama dengan masyarakat mengawasi, mencegah dalam hal terhadap pekerja anak, salah satunya pekerja anak sebagai anak buah kapal. Dalam hal ini masyarakat Teluk Kabung Tengah juga mendapat sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dari pemerintah setempat serta organisasi kelompok nelayan ombak berok indah. Kelompok nelayan ini memberikan arahan kepada pekerja anak sebagai anak buah kapal untuk kembali bersekolah dan juga mengingatkan nahkoda/kepala kapal untuk tidak mempekerjakan anak buah kapal yang dibawah umur. Namun, hanya beberapa yang mendengarkan selebihnya mengabaikan dan tidak memperdulikan akan hal tersebut.

Alasan apapun yang digunakan bagi anak-anak untuk bekerja atau dipekerjakan, termasuk bekerja di sektor informal, nampaknya tidak adil apabila dilakukan pembiaran tanpa ada seperangkat norma peraturan perundangan yang dapat digunakan untuk mbingkai bagi terlindunginya kepentingan pekerja anak tersebut. Hal ini merupakan kesalahan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, apabila membiarkan anak-anak bekerja atau dipekerjakan, sebab anak-anak secara normatif dilarang dan wajib dilindungi oleh undang-undang maupun konvensi internasional untuk bekerja maupun dipekerjakan. Permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum pekerja anak adalah masalah lintas sektoral yang meliputi aspek ekonomi (anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah keluarga), budaya (anak bekerja merupakan "keharusan" budaya masyarakat tertentu), hukum (anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum), sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan martabat sebuah keluarga di tengah masyarakat, sebab yang nganggur adalah hina bagi masyarakat.)²⁰

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukum adalah sarana control bagi masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound yaitu teori tentang efektivitas dan validitas hukum dimana menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum adalah norma-

²⁰ Fifik Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak", *Legality-Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2004, Malang: FH UMM, hlm. 288-305

norma hukum itu mengikat, bahwa orang berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi, karena suatu norma dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma itu termasuk kedalam sistem norma, ke dalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif. Agar suatu kaidah hukum dapat dikatakan efektif yaitu apabila kaidah hukum itu dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Jadi menurut Hans Kelsen suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru bisa diketahui apakah aturan hukum tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid, tetapi tidak diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan secara terus-menerus, maka ketentuan huku tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.

Jika dikaitkan dengan permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai larangan mempekerjakan anak di bawah umur yang terdapat di dalam pasal 68, dimana peraturan ini yang awalnya valid dan didalam perkembangan peraturan serta penerapannya tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah diamanatkan, serta tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Namun peraturan tersebut dibuat seyogyanya untuk merekayasa masyarakat dan sebagai control social (*Law as a tool of social engineering and social controle*) seperti yang diungkapkan Rouscou Pound dengan tujuan agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang di peraturan tersebut untuk ditaati dan diterapkan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga peraturan ini jika dilihat dari teori efektivitas hukum belum efektif, tetapi peraturan ini masih berlaku atau valid dari segi teori validitas hukum karena peraturan ini dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan disahkan oleh presiden sehingga dari segi teori validitas dan efektivitas hukum peraturan ini valid dan efektif, namun seiring perjalanan waktu banyak pekerja anak yang di bawah umur masih bekerja salah satunya pekerja anak sebagai anak buah kapal, serta *induk samang* ataupun manjikan masih mengabaikan peraturan ini sehingga peraturan ini menjadi kurang efektif.

Dalam hal ini, peraturan terkait larangan pekerja anak atau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu adanya perbaharuan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi sehingga peraturan lama menjadi tidak efektif dan tidak valid. Agar pembinaan perlindungan hukum kepada pekerja anak salah satunya pekerja anak sebagai anak buah kapal terlaksana dengan baik, dan dapat ditaati serta diterapkan oleh aparat penegak hukum, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya perlindungan pekerja anak salah satunya pekerja anak sebagai anak buah kapal, hal ini ditujukan untuk penanggulangan pekerja anak agar berkurangnya pekerja anak salah satunya pekerja anak sebagai anak buah kapal. Maka anak bisa kembali bersekolah dan mengikuti program wajib belajar dari pemerintah dengan baik tanpa harus bekerja yang dapat merusak tumbuh kembang anak.

KESIMPULAN

Perlindungan pekerja anak peraturan terkait larangan pekerja anak atau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu adanya perbaharuan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi sehingga peraturan lama menjadi tidak efektif dan tidak valid. Agar pembinaan perlindungan hukum kepada pekerja anak salah satunya pekerja anak sebagai anak buah kapal terlaksana dengan baik, dan dapat ditaati serta diterapkan oleh aparat penegak hukum, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya perlindungan pekerja anak salah satunya pekerja anak sebagai anak buah kapal, hal ini ditujukan untuk penanggulangan pekerja anak agar berkurangnya pekerja anak salah satunya pekerja anak sebagai anak buah kapal. Maka anak bisa kembali bersekolah dan

mengikuti program wajib belajar dari pemerintah dengan baik tanpa harus bekerja yang dapat merusak tumbuh kembang anak.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya tenaga kerja anak adalah *pertama* faktor ekonomi, yaitu tenaga kerja anak sebagai Anak Buah Kapal dapat membantu ekonomi keluarga. Ekonomi yang tidak memadai sehingga anak nelayan tersebut ikut membantu orang tuanya bekerja sebagai anak buah kapal. *Kedua* faktor social, yaitu lingkungan di mana anak tinggal seperti tenaga kerja anak sebagai anak buah kapal yang bertempat tinggal ditepi laut. Maka mata pencaharian utama masyarakat tepi laut adalah Nelayan. Oleh karena itu banyak Tenaga Kerja anak yang bekerja sebagai anak buah kapal dan ikut melaut untuk menangkap ikan. *Ketiga* faktor budaya/tradisi, karena tinggal di tepi laut mata pencaharian utama masyarakat Teluk Kabung Tengah adalah sebagai nelayan, maka dari itu menjadi sebuah budaya/tradisi bagi masyarakat setempat untuk melaut dan sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat jika anak-anak juga ikut pergi melaut untuk menangkap ikan karena sudah menjadi kebiasaan mereka melaut setiap harinya. *Keempat* faktor Pendidikan, banyaknya anak-anak di Teluk Kabung Tengah Bungus yang tidak bersekolah dan putus sekolah karena kurangnya biaya serta tidak sedikit dari mereka yang tidak bisa membaca, mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai anak buah kapal untuk mendapatkan upah agar dapat melangsungkan kehidupannya dan membantu keluarganya. *Kelima* Faktor Kelembagaan, yaitu kurangnya perhatian dari pemerintahan setempat terhadap tenaga kerja anak sebagai Anak Buah kapal. Sehingga masih banyaknya tenaga kerja anak sebagai Anak Buah Kapal. Sedangkan akibat dari adanya tenaga kerja dalam keluarga yaitu terganggunya perkembangan fisik anak, intelektual, sosial, emosional, moral dan agama.

REFERENSI

- A. Hamzah. *Laut: Teritorial dan Perairan Indonesia, Himpunan Ordonansi, Undang-undang dan Peraturan lainnya*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1998.
- Adriatna Yuli, *Upaya Penanganan dan Perlindungan Pekerja Anak*, Yogyakarta, 2001.
- Asikin Zaenal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo, 1993.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Arif Gosita, *Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Perssindo, 1998.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta. 2010
- Fahmi Idris, *Dinamika Hubungan Industrial*, Yoyakarta, Deepublish, 2018.
- G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1986.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Indiarso dan Saptarno, 1996, *Hukum Perburuhan, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dalam Program Jamsostek*, Kurnia, Surabaya, 1996
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari konsep hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja*, , Jakarta. Rajawali Pers, 2016.
- Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (disesuaikan dengan UU No. 11 tahun 2021 Tentang Cipta Kerja/Omnibuslaw)-Ed. 1,Cet. 3*, Depok, Rajawali Pers, 2021.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

- Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015)
- Soerjono Soekanto, dan Hobel, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2010.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Depok : Rajawali Pers, 2016.
- Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja